



PUTUSAN
Nomor 518/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO WALUYO Bin Alm SARIMAN;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tlogorejo RT. 03 RW. 05 Kelurahan Tlogorejo,
Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa JOKO WALUYO Bin Alm SARIMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAJRI, S.H.M.H. dan Rekan, Para Advokat pada PBH DPC Peradi Semarang, beralamat di Jalan Banteng Raya Nomor 6 A Semarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 518/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 6 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 6 Oktober 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO WALUYO Bin (Alm) SARIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun Dan 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, dengan Nomor WA 088225608225;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna hitam, No. Pol. H -5027- FZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1904, warna hitam, Nomor WA 081235205748;

dipergunakan dalam perkara atas nama DEDI SULISTIONO Alias RIO Bin SUTRISNO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Primair;

Bahwa ia Terdakwa JOKO WALUYO Bin (Alm) SARIMAN bersama-sama dengan DEDI SULISTIONO Alias RIO Bin SUTRISNO (berkas terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di depan Gapura Cimanuk VII Jl. Barito Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman " yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 16.00 WIB ketika sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO sedang bongkar muatan di Jl. Sukarno Hatta Semarang kemudian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO menghubungi terdakwa JOKO WALUYO melalui WA meminta tolong untuk mencari sabu dan terdakwa JOKO WALUYO dijanjikan



akan diajak oleh sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO untuk mengkonsumsi sabu Bersama;

- Bahwa atas pesanan tersebut terdakwa JOKO WALUYO menghubungi penjual sabu yaitu sdr. BAGUS Alias KHARISMA MEN (belum tertangkap) menanyakan ketersediaan sabu, kemudian sdr. BAGUS Alias KHARISMA MEN mengirimkan nomor rekeningnya yaitu Bank BCA dengan nomor 7960970165 atas nama MUHAMAD TAUJIRI untuk ditransfer pembelian sabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa JOKO WALUYO mengirimkan nomor rekening tersebut kepada sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WB sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO mentransfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M banking di handphone sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO, kemudian setelah mentransfer tersebut sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa JOKO WALUYO dan memberitahu bahwa sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO Kembali menghubungi terdakwa JOKO WALUYO dan menyuruh membelikan sabu lagi 1 (satu) paket sehingga pembelian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO sebanyak 2 (dua) paket, kemudian setelah sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO sudah selesai bongkar muatan kemudian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO pergi untuk memarkirkan truk di depan PLTU Jl. Margorejo Timur Semarang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO tiba di depan PLTU kemudian menghubungi terdakwa JOKO WALUYO untuk menemui sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO di depan PLTU tersebut, setelah terdakwa JOKO WALUYO datang kemudian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO mentransfer kekurangannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa JOKO WALUYO dikirim alamat / foto lokasi sabu sebanyak 2 (dua) titik namun di lokasi yang sama di depan gapura Cimanuk VII Jl. Barito Semarang yaitu "sedotan putih tanam dalam pot bawah batu kecil depan gang" dan yang kedua yaitu "sedotan putih di bawah batu paving merah pinggir jalan depan gang samping pohon persis";
- Bahwa karena sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO membeli sebanyak 2 (dua) paket, kemudian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO kemudian menyuruh sdr. PIPIT DWI SAPUTRA untuk ikut menemani terdakwa JOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALUYO pergi mengambil sabu, kemudian terdakwa JOKO WALUYO dan sdr. PIPIT DWI SAPUTRA berboncengan sepeda motor pergi mengambil sabu, setelah tiba di depan gapura Cimanuk VII tersebut lalu terdakwa JOKO WALUYO turun dari sepeda motor lalu menuju ke pot yang ada di depan gapura tersebut lalu mengambil sabu yang berada di dalam pot tersebut, kemudian ketika hendak mengambil sabu yang kedua di bawah paving di sebelah pot tersebut terdakwa JOKO WALUYO terlebih dahulu tertangkap petugas, selanjutnya petugas juga berhasil mengamankan sabu yang kedua yang berada di bawah paving tersebut, selanjutnya petugas mendapat keterangan dari terdakwa JOKO WALUYO bahwa sabu tersebut milik sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO, selanjutnya petugas melakukan pencarian terhadap sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO dan berhasil menangkap sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO ketika berada di depan PLTU Jl. Margorejo Timur Semarang sedang menunggu kedatangan terdakwa JOKO WALUYO mengambil sabu pesannya tersebut;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5719/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, ST. dan diketahui oleh Budi Santoso S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ▣ Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3223/2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening bergaris putih dan merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,54915 gram;
- ▣ Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3224/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 45 ml milik saksi Joko Waluyo;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-3223/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut Positif mengandung Metamfetamina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor BB-3221/2022/NNF, tersebut Negatif (tidak mengandung) Narkotika maupun Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa JOKO WALUYO Bin (Alm) SARIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa JOKO WALUYO Bin (Alm) SARIMAN bersama-sama dengan DEDI SULISTIONO Alias RIO Bin SUTRISNO (berkas terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di depan Gapura Cimanuk VII Jl. Barito Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman " yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 16.00 WIB ketika sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO sedang bongkar muatan di Jl. Sukarno Hatta Semarang kemudian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO menghubungi terdakwa JOKO WALUYO melalui WA meminta tolong untuk mencarikan sabu dan terdakwa JOKO WALUYO dijanjikan akan diajak oleh sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO untuk mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa atas pesanan tersebut terdakwa JOKO WALUYO menghubungi penjual sabu yaitu sdr. BAGUS Alias KHARISMA MEN (belum tertangkap) menanyakan ketersediaan sabu, kemudian sdr. BAGUS Alias KHARISMA MEN mengirimkan nomor rekeningnya yaitu Bank BCA dengan nomor 7960970165 atas nama MUHAMAD TAUJIRI untuk ditransfer pembelian sabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa JOKO WALUYO mengirimkan nomor rekening tersebut kepada sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 WB sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO mentransfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M bangking di handphone sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO, kemudian setelah mentransfer tersebut sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa JOKO WALUYO dan memberitahu bahwa sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO Kembali menghubungi terdakwa JOKO WALUYO dan menyuruh membelikan sabu lagi 1 (satu) paket sehingga pembelian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO sebanyak 2 (dua) paket, kemudian setelah sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO sudah selesai bongkar muatan kemudian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO pergi untuk memarkirkan truk di depan PLTU Jl. Margorejo Timur Semarang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO tiba di depan PLTU kemudian menghubungi terdakwa JOKO WALUYO untuk menemui sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO di depan PLTU tersebut, setelah terdakwa JOKO WALUYO datang kemudian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO mentransfer kekurangannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa JOKO WALUYO dikirim alamat / foto lokasi sabu sebanyak 2 (dua) titik namun di lokasi yang sama di depan gapura Cimanuk VII Jl. Barito Semarang yaitu “sedotan putih tanam dalam pot bawah batu kecil depan gang” dan yang kedua yaitu “sedotan putih di bawah batu paving merah pinggir jalan depan gang samping pohon persis”;
- Bahwa karena sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO membeli sebanyak 2 (dua) paket, kemudian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO kemudian menyuruh sdr. PIPIT DWI SAPUTRA untuk ikut menemani terdakwa JOKO WALUYO pergi mengambil sabu, kemudian terdakwa JOKO WALUYO dan sdr. PIPIT DWI SAPUTRA berboncengan sepeda motor pergi mengambil sabu, setelah tiba di depan gapura Cimanuk VII tersebut lalu terdakwa JOKO WALUYO turun dari sepeda motor lalu menuju ke pot yang ada di depan gapura tersebut lalu mengambil sabu yang berada di dalam pot tersebut, kemudian ketika hendak mengambil sabu yang kedua di bawah paving di sebelah pot tersebut terdakwa JOKO WALUYO terlebih dahulu tertangkap petugas, selanjutnya petugas juga berhasil mengamankan sabu yang kedua yang berada di bawah paving tersebut, selanjutnya petugas mendapat keterangan dari terdakwa JOKO WALUYO bahwa sabu



tersebut milik sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO, selanjutnya petugas melakukan pencarian terhadap sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO dan berhasil menangkap sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO ketika berada di depan PLTU Jl. Margorejo Timur Semarang sedang menunggu kedatangan terdakwa JOKO WALUYO mengambil sabu pesannya tersebut;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5719/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,ST. dan diketahui oleh Budi Santoso S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

□ Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3223/2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan bening bergaris putih dan merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,54915 gram;

□ Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3224/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 45 ml milik saksi Joko Waluyo;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-3223/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor BB-3221/2022/NNF, tersebut Negatif (tidak mengandung) Narkotika maupun Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa JOKO WALUYO Bin (Alm) SARIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JOKO WALUYO Bin (Alm) SARIMAN bersama-sama dengan DEDI SULISTIONO Alias RIO Bin SUTRISNO (berkas terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di depan Gapura Cimanuk VII Jl. Barito Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyelahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 16.00 WIB ketika sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO sedang bongkar muatan di Jl. Sukarno Hatta Semarang kemudian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO menghubungi terdakwa JOKO WALUYO melalui WA meminta tolong untuk mencarikan sabu dan terdakwa JOKO WALUYO dijanjikan akan diajak oleh sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO untuk mengkonsumsi sabu Bersama;
- Bahwa atas pesanan tersebut terdakwa JOKO WALUYO menghubungi penjual sabu yaitu sdr. BAGUS Alias KHARISMA MEN (belum tertangkap) menanyakan ketersediaan sabu, kemudian sdr. BAGUS Alias KHARISMA MEN mengirimkan nomor rekeningnya yaitu Bank BCA dengan nomor 7960970165 atas nama MUHAMAD TAUJIRI untuk ditransfer pembelian sabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa JOKO WALUYO mengirimkan nomor rekening tersebut kepada sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WB sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO mentransfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M banking di handphone sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO, kemudian setelah mentransfer tersebut sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa JOKO WALUYO dan memberitahu bahwa sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO Kembali menghubungi terdakwa JOKO WALUYO dan menyuruh membelikan sabu lagi 1 (satu) paket sehingga pembelian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO sebanyak 2 (dua) paket, kemudian setelah sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO sudah selesai bongkar muatan kemudian



sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO pergi untuk memarkirkan truk di depan PLTU Jl. Margorejo Timur Semarang;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO tiba di depan PLTU kemudian menghubungi terdakwa JOKO WALUYO untuk menemui sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO di depan PLTU tersebut, setelah terdakwa JOKO WALUYO datang kemudian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO mentransfer kekurangannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa JOKO WALUYO dikirim alamat / foto lokasi sabu sebanyak 2 (dua) titik namun di lokasi yang sama di depan gapura Cimanuk VII Jl. Barito Semarang yaitu "sedotan putih tanam dalam pot bawah batu kecil depan gang" dan yang kedua yaitu "sedotan putih di bawah batu paving merah pinggir jalan depan gang samping pohon persis";

- Bahwa karena sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO membeli sebanyak 2 (dua) paket, kemudian sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO kemudian menyuruh sdr. PIPIT DWI SAPUTRA untuk ikut menemani terdakwa JOKO WALUYO pergi mengambil sabu, kemudian terdakwa JOKO WALUYO dan sdr. PIPIT DWI SAPUTRA berboncengan sepeda motor pergi mengambil sabu, setelah tiba di depan gapura Cimanuk VII tersebut lalu terdakwa JOKO WALUYO turun dari sepeda motor lalu menuju ke pot yang ada di depan gapura tersebut lalu mengambil sabu yang berada di dalam pot tersebut, kemudian ketika hendak mengambil sabu yang kedua di bawah paving di sebelah pot tersebut terdakwa JOKO WALUYO terlebih dahulu tertangkap petugas, selanjutnya petugas juga berhasil mengamankan sabu yang kedua yang berada di bawah paving tersebut, selanjutnya petugas mendapat keterangan dari terdakwa JOKO WALUYO bahwa sabu tersebut milik sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO, selanjutnya petugas melakukan pencarian terhadap sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO dan berhasil menangkap sdr. DEDI SULISTIONO Alias RIO ketika berada di depan PLTU Jl. Margorejo Timur Semarang sedang menunggu kedatangan terdakwa JOKO WALUYO mengambil sabu pesannya tersebut;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara awalnya menyiapkan bong / alat hisap terlebih dahulu menggunakan botol air mineral yang tutupnya dihubungkan 2 (dua) buah sedotan, dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut diberi sabu lalu pipet yang ada sabunya tersebut dibakar dengan korek api



hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap, setelah mengeluarkan asap lalu dihisap menggunakan sedotan yang lainnya seperti orang merokok hingga sabu tersebut habis;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir truk trailer, sehingga tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu supaya tidak mudah mengantuk dan kuat ketika menyupir truk pada malam hari;

- Bahwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5719/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, ST. dan diketahui oleh Budi Santoso S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3223/2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan bening bergaris putih dan merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,54915 gram;

- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3224/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 45 ml milik saksi Joko Waluyo;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-3223/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor BB-3221/2022/NNF, tersebut Negatif (tidak mengandung) Narkotika maupun Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa JOKO WALUYO Bin (Alm) SARIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADHI PRASETIAWAN, S.H. Bin (Alm) SUYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polrestaes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat di sepanjang Jalan Barito Semarang khususnya di Gang Cimanuk VII sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar tempat tersebut, dan akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 23.45 WIB ketika Saksi sedang standby memantau situasi di pinggir tanggul di seberang gapura Cimanuk VII tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor kemudian berhenti di depan gapura Cimanuk VII, kemudian salah seorang yang mengemudi sepeda motor tersebut turun dengan melihat handphone yang dibawanya dengan gerak gerik mencurigakan lalu mengambil sesuatu di dalam pot di depan gapura tersebut, kemudian Saksi bersama tim mendatangi dan melakukan penangkapan kedua orang tersebut, ketika saksi melakukan penangkapan, pelaku menjatuhkan potongan sedotan yang digenggamnya ke bawah kakinya, lalu Saksi bertanya barang apa yang dijatuhkan tersebut, lalu dijawab baang tersebut adalah sabu, kemudian ADI RISTANTO memanggil warga yang ada di sekitar TKP untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan, setelah itu Saksi bertanya tentang identitas kedua orang tersebut yang mengaku bernama JOKO WALUYO dan PIPIT DWI SAPUTRA, lalu Saksi menyuruh JOKO WALUYO untuk mengambil kembali potongan sedotan yang dijatuhkan tersebut, kemudian potongan sedotan tersebut diambil dan diberikan kepada Saksi, lalu potongan sedotan tersebut Saksi buka dan ternyata berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang JOKO WALUYO bawa dan Saksi menemukan percakapan JOKO WALUYO ketika membeli sabu dan Saksi juga menemukan pula 2 (dua) titik alamat/foto lokasi sabu berada di lokasi yang sama di depan gapura Cimanuk VII yaitu "sedotan putih tanam dalam pot bawah batu kecil depan gang" dan yang kedua "sedotan putih di bawah batu paving merah pinggir jalan depan gang

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping pohon persis”, selanjutnya Saksi bertanya kepada JOKO WALUYO perihal 2 (dua) titik alamat/foto lokasi sabu tersebut dan JOKO WALUYO mengaku hendak mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut yang sebelumnya paket sabu yang berada di dalam pot tersebut sudah JOKO WALUYO ambil, selanjutnya JOKO WALUYO hendak mengambil lagi paket sabu yang kedua yang berada di bawah paving di sebelah pot tersebut namun sudah tertangkap petugas terlebih dahulu, selanjutnya Saksi menyuruh JOKO WALUYO untuk mengambil sabu yang kedua yang berada di dalam paving tersebut kemudian JOKO WALUYO membuka paving yang ada di sebelah pot tersebut dan diketemukan 1 (satu) potongan sedotan warna putih, selanjutnya potongan sedotan tersebut diberikan kepada Saksi dan setelah Saksi buka berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya Saksi bertanya siapa pemilik kedua paket sabu tersebut lalu JOKO WALUYO menjawab sabu tersebut milik DEDI SULISTIONO Alias RIO yang sebelumnya telah meminta tolong JOKO WALUYO untuk mencarikan sabu karena yang kenal dengan penjual sabu adalah JOKO WALUYO, kemudian atas pesanan tersebut JOKO WALUYO membelikan sabu kepada penjual sabu, dan setelah turun alamat sabu JOKO WALUYO mengajak PIPIT DWI SAPUTRA untuk menemani mengambil sabu hingga tertangkap petugas, kemudian Saksi menanyakan di mana keberadaan DEDI SULISTIONO, lalu JOKO WALUYO menjawab DEDI SULISTIONO sedang berada di depan PLTU Jalan Margorejo Timur Semarang sedang menunggu kedatangan JOKO WALUYO untuk menerima sabu tersebut, lalu Saksi membawa JOKO WALUYO dan PIPIT DWI SAPUTRA untuk menunjukkan keberadaan DEDI SULISTIONO dan ketika berada di depan PLTU tersebut Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap DEDI SULISTIONO, lalu Saksi bertanya kepada DEDI SULISTIONO, apakah benar diriya sedang menunggu kedatangan JOKO WALUYO yang sedang mengambil sabu yang telah dipesannya, lalu DEDI SULISTIONO menjawab benar, sebelumnya telah memesan sabu kepada JOKO WALUYO, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik DEDI SULISTIONO dan Saksi menemukan percakapan dengan JOKO WALUYO saat DEDI SULISTIONO memesan sabu, selanjutnya orang tersebut berikut barang buktinya Saksi bawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- Bahwa JOKO WALUYO membeli sabu tersebut dari BAGUS Alias KHARISMA MEN dengan cara setelah mendapatkan pesanan dari DEDI SULISTIONO, sekira pukul 18.00 WIB JOKO WALUYO menghubungi penjual sabu yaitu BAGUS Alias KHARISMA MEN melalui telpon WA bermaksud membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket, kemudian JOKO WALUYO diberi nomor rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN yaitu Bank BCA dengan Nomor 7960970165 atas nama MUHAMAD TAUJIRI untuk transfer terlebih dahulu pembelian sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian nomor rekening tersebut JOKO WALUYO kirimkan kepada DEDI SULISTIONO dan memberitahu bahwa harga sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan menyuruh DEDI SULISTIONO untuk mentransfer pembelian sabu tersebut terlebih dahulu, pada saat itu dibayar secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), DEDI SULISTIONO langsung mentransfer ke rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN melalui M-Banking di handphonenya, setelah itu JOKO WALUYO dikirim alamat foto lokasi sabu oleh BAGUS Alias KHARISMA MEN sebanyak 2 (dua) titik di satu lokasi yang sama di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang, yaitu "sedotan putih di bawah batu paping merah pinggir jalan depan gang samping pohon persis" dan yang kedua "sedotan putih tanam dalam pot bawah batu kecil depan gang", setelah itu JOKO WALUYO mengajak PIPIT DWI SAPUTRA untuk mengambil sabu.

- Bahwa JOKO WALUYO dan DEDI SULISTIONO Alias RIO dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli sabu atau memiliki, menyimpan menguasai sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat di sepanjang Jalan Barito Semarang khususnya di Gang Cimanuk VII sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi



melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar tempat tersebut, dan akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 23.45 WIB ketika Saksi sedang standby memantau situasi di pinggir tanggul di seberang gapura Cimanuk VII tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor kemudian berhenti di depan gapura Cimanuk VII, kemudian salah seorang yang mengemudi sepeda motor tersebut turun dengan melihat handphone yang dibawanya dengan gerak gerik mencurigakan lalu mengambil sesuatu di dalam pot di depan gapura tersebut, kemudian Saksi bersama tim mendatangi dan melakukan penangkapan kedua orang tersebut, ketika saksi melakukan penangkapan, pelaku menjatuhkan potongan sedotan yang digenggamnya ke bawah kakinya, lalu Saksi bertanya barang apa yang dijatuhkan tersebut, lalu dijawab baang tersebut adalah sabu, kemudian Saksi memanggil warga yang ada di sekitar TKP untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan, setelah itu Saksi bertanya tentang identitas kedua orang tersebut yang mengaku bernama JOKO WALUYO dan PIPIT DWI SAPUTRA, lalu Saksi menyuruh JOKO WALUYO untuk mengambil kembali potongan sedotan yang dijatuhkan tersebut, kemudian potongan sedotan tersebut diambil dan diberikan kepada Saksi, lalu potongan sedotan tersebut Saksi buka dan ternyata berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang JOKO WALUYO bawa dan Saksi menemukan percakapan JOKO WALUYO ketika membeli sabu dan Saksi juga menemukan pula 2 (dua) titik alamat/foto lokasi sabu berada di lokasi yang sama di depan gapura Cimanuk VII yaitu "sedotan putih tanam dalam pot bawah batu kecil depan gang" dan yang kedua "sedotan putih di bawah batu paping merah pinggir jalan depan gang samping pohon persis", selanjutnya Saksi bertanya kepada JOKO WALUYO perihal 2 (dua) titik alamat/foto lokasi sabu tersebut dan JOKO WALUYO mengaku hendak mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut yang sebelumnya paket sabu yang berada di dalam pot tersebut sudah JOKO WALUYO ambil, selanjutnya JOKO WALUYO hendak mengambil lagi paket sabu yang kedua yang berada di bawah paving di sebelah pot tersebut namun sudah tertangkap petugas terlebih dahulu, selanjutnya Saksi menyuruh JOKO WALUYO untuk mengambil sabu yang kedua yang berada di dalam paving tersebut kemudian JOKO WALUYO membuka paving yang ada di sebelah pot tersebut dan diketemukan 1 (satu) potongan sedotan warna putih, selanjutnya



potongan sedotan tersebut diberikan kepada Saksi dan setelah Saksi buka berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya Saksi bertanya siapa pemilik kedua paket sabu tersebut lalu JOKO WALUYO menjawab sabu tersebut milik DEDI SULISTIONO Alias RIO yang sebelumnya telah meminta tolong JOKO WALUYO untuk mencari sabu karena yang kenal dengan penjual sabu adalah JOKO WALUYO, kemudian atas pesanan tersebut JOKO WALUYO membelikan sabu kepada penjual sabu, dan setelah turun alamat sabu JOKO WALUYO mengajak PIPIT DWI SAPUTRA untuk menemani mengambil sabu hingga tertangkap petugas, kemudian Saksi menanyakan di mana keberadaan DEDI SULISTIONO, lalu JOKO WALUYO menjawab DEDI SULISTIONO sedang berada di depan PLTU Jalan Margorejo Timur Semarang sedang menunggu kedatangan JOKO WALUYO untuk menerima sabu tersebut, lalu Saksi membawa JOKO WALUYO dan PIPIT DWI SAPUTRA untuk menunjukkan keberadaan DEDI SULISTIONO dan ketika berada di depan PLTU tersebut Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap DEDI SULISTIONO, lalu Saksi bertanya kepada DEDI SULISTIONO, apakah benar dirinya sedang menunggu kedatangan JOKO WALUYO yang sedang mengambil sabu yang telah dipesannya, lalu DEDI SULISTIONO menjawab benar, sebelumnya telah memesan sabu kepada JOKO WALUYO, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik DEDI SULISTIONO dan Saksi menemukan percakapan dengan JOKO WALUYO saat DEDI SULISTIONO memesan sabu, selanjutnya orang tersebut berikut barang buktinya Saksi bawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa JOKO WALUYO membeli sabu tersebut dari BAGUS Alias KHARISMA MEN dengan cara setelah mendapatkan pesanan dari DEDI SULISTIONO, sekira pukul 18.00 WIB JOKO WALUYO menghubungi penjual sabu yaitu BAGUS Alias KHARISMA MEN melalui telpon WA bermaksud membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket, kemudian JOKO WALUYO diberi nomor rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN yaitu Bank BCA dengan Nomor 7960970165 atas nama MUHAMAD TAUJIRI untuk transfer terlebih dahulu pembelian sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian nomor rekening tersebut JOKO WALUYO kirimkan kepada DEDI SULISTIONO dan memberitahu bahwa harga sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan menyuruh DEDI SULISTIONO untuk mentransfer pembelian



sabu tersebut terlebih dahulu, pada saat itu dibayar secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), DEDI SULISTIONO langsung mentransfer ke rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN melalui M-Banking di handphonenya, setelah itu JOKO WALUYO dikirim alamat foto lokasi sabu oleh BAGUS Alias KHARISMA MEN sebanyak 2 (dua) titik di satu lokasi yang sama di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang, yaitu "sedotan putih di bawah batu paving merah pinggir jalan depan gang samping pohon persis" dan yang kedua "sedotan putih tanam dalam pot bawah batu kecil depan gang", setelah itu JOKO WALUYO mengajak PIPIT DWI SAPUTRA untuk mengambil sabu;

- Bahwa masih ada percakapan antara DEDI SULISTIONO dengan JOKO WALUYO ketika menyuruh membeli sabu di handphone DEDI SULISTIONO, dan masih ada pula percakapan antara JOKO WALUYO dengan BAGUS Alias KHARISMA MEN ketika membeli sabu di handphone JOKO WALUYO;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan warna putih tersebut yang Saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap JOKO WALUYO dan DEDI SULISTIONO, yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, dengan Nomor WA 088225608225 tersebut milik JOKO WALUYO yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan BAGUS Alias KHARISMA MEN, 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1904, warna hitam, Nomor WA 081235205748 tersebut milik DEDI SULISTIONO yang dipergunakan ketika berkomunikasi dengan JOKO WALUYO memesan sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna hitam, No. Pol. H-5027- FZ tersebut milik JOKO WALUYO yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PIPIT DWI SAPUTRA Bin ISMONO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa saat Saksi sedang tidur di dalam truk yang parkir di depan PLTU Jalan Margorejo Timur Semarang sehabis bersama DEDI SULISTIONO Alias RIO bongkar muat barang, kemudian Saksi



dibangunkan oleh DEDI SULISTIONO Alias RIO dan disuruh keluar dari dalam truk, selanjutnya Saksi dikenalkan dengan teman DEDI SULISTIONO yang bernama JOKO WALUYO, kemudian DEDI SULISTIONO meminta Saksi untuk ikut JOKO WALUYO pergi dan nanti kembali lagi ke truk, pada saat itu Saksi mau saja disuruh untuk ikut JOKO WALUYO, kemudian Saksi diboncengkan sepeda motor oleh JOKO WALUYO, lalu di tengah perjalanan Saksi ditunjukkan oleh JOKO WALUYO foto seperti lokasi suatu tempat dan ada tanda panahnya, lalu JOKO WALUYO menanyakan kepada Saksi apakah mengambil alamat seperti itu, lalu Saksi jawab bahwa Saksi tidak pernah mengetahui hal tersebut, lalu JOKO WALUYO melanjutkan perjalanannya dan sesampainya di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang, JOKO WALUYO menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan Saksi menunggu di atas sepeda motor, kemudian JOKO WALUYO seperti melihat-lihat gambar di handphonenya lalu menuju ke dekat pot di depan gapura tersebut lalu seperti mengambil sesuatu dari pot tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang kemudian melakukan penangkapan terhadap JOKO WALUYO, spontan Saksi langsung berlari meninggalkan JOKO WALUYO namun Saksi dikejar petugas dan berhasil ditangkap, kemudian Saksi diajak kembali ke lokasi penangkapan di depan gapura Cimanuk VII, lalu Saksi ditanya hubungan Saksi dengan JOKO WALUYO, lalu Saksi menjawab, sebelumnya tidak kenal dengan JOKO WALUYO dan hanya disuruh oleh DEDI SULISTIONO untuk ikut JOKO WALUYO, kemudian petugas pada saat itu menyuruh JOKO WALUYO mengambil bungkus sedotan warna putih yang dijatuhkan ketika ditangkap, lalu JOKO WALUYO mengambil bungkus sedotan warna putih tersebut kemudian diberikan kepada petugas, lalu petugas membuka bungkus sedotan tersebut ternyata berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang JOKO WALUYO bawa dan ditemukan percakapan JOKO WALUYO dengan penjual sabu ketika membeli sabu dan ditemukan juga 2 (dua) alamat/foto lokasi sabu, lalu petugas menanyakan perihal 2 (dua) alamat/foto lokasi sabu tersebut dan JOKO WALUYO menjawab sudah mengambil sabu di alamat/foto yang pertama berada di dalam pot, selanjutnya hendak mengambil sabu yang kedua berada di bawah paving tepat di sebelah pot di depan gapura Cimanuk VII tersebut, selanjutnya petugas menyuruh JOKO WALUYO untuk mengambil sabu



sebagaimana yang kedua, lalu JOKO WALUYO membuka paving yang ada di sebelah pot tersebut lalu mengambil bungkus sedotan warna putih kemudian diberikan petugas, dan setelah dibuka sedotan tersebut berisi sabu, selanjutnya petugas menanyakan kepada JOKO WALUYO siapa pemilik sabu tersebut kemudian JOKO WALUYO menjawab sabu tersebut milik DEDI SULISTIONO yang sebelumnya telah meminta tolong JOKO WALUYO untuk mencarikan sabu, selanjutnya Saksi dan JOKO WALUYO ditanya oleh petugas di mana keberadaan DEDI SULISTIONO, lalu Saksi menjawab DEDI SULISTIONO sedang berada di depan PLTU, lalu Saksi dibawa untuk menunjukkan keberadaan DEDI SULISTIONO tersebut dan DEDI SULISTIONO dapat ditangkap.

- Bahwa menurut keterangan JOKO WALUYO, sabu tersebut milik DEDI SULISTIONO Alias RIO yaitu sopir Saksi atau rekan kerja Saksi, dan Saksi sebagai kernetnya;

- Bahwa DEDI SULISTIONO menyuruh Saksi untuk menemani JOKO WALUYO pergi tersebut dengan cara pada saat itu saksi sehabis perjalanan mengendarai truk bersama dengan DEDI SULISTIONO dari Jakarta mengantarkan bis beton di Semarang dan bongkar muat di daerah Jalan Sukarno Hatta Semarang, setelah mengantarkan bis beton tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama DEDI SULISTIONO pergi mengendarai truk ke depan PLTU Jalan Margorejo Timur Semarang untuk beristirahat, kemudian sesampainya di depan PLTU tersebut, DEDI SULISTIONO memarkirkan truk dan Saksi tidur di kabin belakang sopir, tidak lama sekira pukul 23.30 WIB Saksi dibangunkan oleh DEDI SULISTIONO dan Saksi disuruh keluar dari dalam truk, selanjutnya Saksi dikenalkan dengan teman DEDI SULISTIONO yang bernama JOKO WALUYO, kemudian DEDI SULISTIONO meminta Saksi untuk ikut JOKO WALUYO pergi dan nanti kembali lagi ke truk, pada saat itu Saksi mau saja karena disuruh untuk ikut JOKO WALUYO, kemudian Saksi diboncengkan sepeda motor oleh JOKO WALUYO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud diajak JOKO WALUYO pergi tersebut yang ternyata mengambil sabu.

- Bahwa sabu tersebut rencananya hendak diserahkan kepada DEDI SULISTIONO karena hendak dikonsumsi JOKO WALUYO dengan DEDI SULISTIONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



4. Saksi DEDI SULISTIONO Alias RIO Bin SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap petugas karena telah membeli sabu melalui JOKO WALUYO, JOKO WALUYO telah ditangkap petugas terlebih dahulu pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 23.45 WIB ketika mengambil sabu pesanan Saksi di Jalan Barito Semarang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi sedang bongkar muatan di Jalan Sukarno Hatta Semarang, Saksi menghubungi JOKO WALUYO meminta tolong untuk mencari sabu dan nanti akan Saksi pergunakan bersama dengan JOKO WALUYO, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi dikirim nomor rekening oleh JOKO WALUYO Bank BCA atas nama MUHAMAD TAUJIRI dengan nomor rekening 7960970165 untuk Saksi transfer terlebih dahulu pembelian sabu tersebut, lalu sekira pukul 18.30 WB Saksi mentransfer pembelian sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M bangking di handphone Saksi, kemudian setelah mentransfer tersebut Saksi mengirimkan bukti transfer kepada JOKO WALUYO memberitahu Saksi sudah melakukan pembayaran, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi menghubungi JOKO WALUYO kembali untuk Saksi suruh membelikan sabu lagi 1 (satu) paket sehingga pembelian Saksi sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Saksi diberitahu oleh JOKO WALUYO bahwa Saksi disuruh mentransfer kekurangannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat itu karena Saksi sudah selesai bongkar muatan, Saksi pergi untuk memarkirkan truk di depan PLTU Jalan Margorejo Timur Semarang, sekira pukul 23.00 WIB Saksi tiba di depan PLTU kemudian memarkirkan truk di pinggir jalan, kemudian Saksi menghubungi JOKO WALUYO untuk menemui Saksi di depan PLTU tersebut, kemudian tidak lama JOKO WALUYO datang dan Saksi menanyakan kekurangannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian JOKO WALUYO menjawab bahwa nanti sisanya akan diganti oleh JOKO WALUYO, lalu Saksi mentransfer kekurangannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M Bangking, lalu JOKO WALUYO dikirim alamat/foto lokasi sabu sebanyak 2 (dua) titik namun di lokasi yang sama karena



Saksi membeli sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Saksi menyuruh PIPIT DWI SAPUTRA untuk ikut JOKO WALUYO menemani mengambil sabu, kemudian JOKO WALUYO dan PIPIT DWI SAPUTRA berboncengan sepeda motor pergi mengambil sabu, setelah mereka berdua pergi mengambil sabu kemudian tidak lama sekira pukul 00.15 WIB ketika Saksi menunggu di dalam truk, petugas datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, kemudian petugas menjelaskan kepada Saksi telah melakukan penangkapan terhadap JOKO WALUYO dan PIPIT DWI SAPUTRA ketika mengambil sabu, lalu Saksi ditanya apakah Saksi telah memesan sabu dari JOKO WALUYO, kemudian Saksi menjawab benar, Saksi telah memesan sabu dari JOKO WALUYO, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap handphone Saksi dan menemukan percakapan ketika Saksi memesan sabu kepada JOKO WALUYO, selanjutnya Saksi dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut milik Saksi sendiri yang hendak dikonsumsi bersama dengan JOKO WALUYO, yang sebelumnya Saksi telah meminta tolong JOKO WALUYO untuk mencari sabu sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Saksi disuruh untuk mentransfer pembelian sabu tersebut sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama MUHAMAD TAUJIRI dengan nomor rekening 7960970165, selanjutnya setelah Saksi mentransfer pembelian sabu tersebut kemudian JOKO WALUYO dikirim alamat/lokasi sabu berada selanjutnya diambil oleh JOKO WALUYO dan PIPIT DWI SAPUTRA;
- Bahwa yang membelikan sabu kepada penjual sabu adalah JOKO WALUYO, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan kepada siapa JOKO WALUYO tersebut membeli sabu, dan Saksi baru kali ini meminta tolong JOKO WALUYO untuk mencari sabu;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu terakhir kali kurang lebih 2 minggu yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan warna putih tersebut sabu yang ditemukan petugas ketika melakukan penangkapan terhadap JOKO WALUYO, yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, dengan Nomor WA 088225608225 tersebut milik JOKO WALUYO yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan penjual sabu. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna hitam, No. Pol. H -5027-FZ tersebut milik JOKO WALUYO yang



dipergunakan untuk mengambil sabu. 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1904, warna hitam, Nomor WA 081235205748 tersebut milik Saksi yang Saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan JOKO WALUYO ketika memesan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba sebagai pengguna, dan menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun di LP Kedungpane Semarang;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap petugas pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 23.45 WIB di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang, setelah mengambil sabu pesanan DEDI SULISTIONO Alias RIO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Klaten bekerja sebagai sopir truk kemudian dihubungi oleh DEDI SULISTIONO Alias RIO melalui telpon WA meminta Terdakwa untuk mencari sabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama, kemudian saat itu Terdakwa menjawab masih berada di Klaten, kemudian DEDI SULISTIONO menjawab akan menunggu kedatangan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB DEDI SULISTIONO menghubungi Terdakwa lagi dan memberitahu hendak memesan 2 (dua) paket sabu, kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi penjual sabu yaitu BAGUS Alias KHARISMA MEN dengan maksud membelikan sabu pesanan DEDI SULISTIONO, kemudian Terdakwa diberi nomor rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN yaitu Bank BCA dengan nomor 7960970165 atas nama MUHAMAD TAUJIRI untuk transfer terlebih dahulu pembelian sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan kepada DEDI SULISTIONO dan memberitahu bahwa harga sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh DEDI SULISTIONO untuk mentransfer pembelian sabu tersebut terlebih dahulu, pada saat itu karena DEDI SULISTIONO hanya ada uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.17 WIB DEDI SULISTIONO



mentransfer pembelian sabu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) langsung ke rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN dan memberitahu Terdakwa kekurangannya akan dibayar nanti malam, kemudian Terdakwa menghubungi BAGUS Alias KHARISMA MEN memberitahu sudah ditransfer sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya nanti malam, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Semarang, lalu DEDI SULISTIONO menyuruh Terdakwa untuk menemui dirinya di depan PLTU Jalan Margorejo Timur Semarang, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menemui DEDI SULISTIONO di depan PLTU, setelah bertemu, kemudian DEDI SULISTIONO mentransfer kekurangannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung ke rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN melalui M-Banking di handphonenya, kemudian Terdakwa menghubungi BAGUS Alias KHARISMA MEN memberitahu bahwa pembelian 2 (dua) paket sabu sudah dibayar lunas, selanjutnya sekira pukul 23.31 WIB Terdakwa dikirim alamat/foto lokasi sabu oleh BAGUS Alias KHARISMA MEN sebanyak 2 (dua) titik di satu lokasi yang sama di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang, yaitu "sedotan putih di bawah batu paving merah pinggir jalan depan gang samping pohon persis" dan yang kedua "sedotan putih tanam dalam pot bawah batu kecil depan gang", setelah itu Terdakwa menunjukkan alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada DEDI SULISTIONO, lalu DEDI SULISTIONO meminta tolong temannya yaitu PIPIT DWI SAPUTRA yang pada saat itu menjadi kernetnya untuk menemani Terdakwa mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa berboncengan sepeda motor mengambil sabu dengan PIPIT DWI SAPUTRA, di tengah perjalanan Terdakwa menunjukkan alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada PIPIT DWI SAPUTRA dan PIPIT DWI SAPUTRA mengaku tidak mengetahui alamat/foto lokasi tersebut, kemudian sesampainya di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang di lokasi sabu berada, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan gapura tepat di sebelah lokasi sabu berada, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh PIPIT DWI SAPUTRA untuk menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menuju ke pot di depan gapura tersebut lalu Terdakwa mengambil sabu yang dibungkus sedotan putih yang ada di pot tersebut, setelah Terdakwa ambil kemudian sabu Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa bermaksud mengambil sabu yang satunya di sebelah pot tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa, kemudian Terdakwa kaget dan sabu terjatuh, mengetahui Terdakwa ditangkap, PIPIT DWI SAPUTRA berusaha lari namun dikejar petugas dan berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa disuruh petugas untuk mengambil sabu yang terjatuh, lalu sabu yang terbungkus sedotan tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa memberikan kepada petugas, selanjutnya petugas membuka bungkus sedotan warna putih tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab sabu tersebut milik DEDI SULISTIONO, Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan dan mengambil sabu tersebut, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, dan menemukan percakapan Terdakwa ketika berkomunikasi dengan BAGUS Alias KHARISMA MEN, lalu petugas menanyakan perihal 2 (dua) alamat/foto lokasi sabu yang ada dipercakapan Terdakwa dengan BAGUS Alias KHARISMA MEN, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket, sabu yang satunya belum Terdakwa ambil dan berada di bawah paving di sebelah lokasi Terdakwa tertangkap tersebut, lalu petugas menyuruh Terdakwa mengambil sabu yang kedua di bawah paving tersebut, lalu Terdakwa membuka paving tersebut sebagaimana alamat/foto lokasi sabu yang dikirimkan BAGUS Alias KHARISMA MEN kepada Terdakwa kemudian ternyata benar ada sabu terbungkus sedotan di bawah paving tersebut lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa memberikan kepada petugas, selanjutnya Terdakwa dan PIPIT DWI SAPUTRA ditanya keberadaan DEDI SULISTIONO, lalu Terdakwa menjawab DEDI SULISTIONO berada di depan PLTU sedang menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap DEDI SULISTIONO;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan BAGUS Alias KHARISMA MEN adalah teman Terdakwa namun tidak tahu nama lengkapnya dan setahu Terdakwa BAGUS sedang menjalani hukuman di LP Kedungpane Semarang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan warna putih tersebut sabu yang ditemukan petugas ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, dengan nomor WA 088225608225 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan BAGUS Alias KHARISMA MEN. 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1904, warna hitam, nomor WA 081235205748 milik DEDI SULISTIONO Alias RIO yang dipergunakan



ketika berkomunikasi dengan Terdakwa memesan sabu. Dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna hitam, No. Pol. H-5027-FZ milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengambil sabu;

- Bahwa Terdakwa mengenal BAGUS Alias KHARISMA MEN sejak Tahun 2019 ketika sama-sama bekerja di PT. Sinar Grup menjadi sopir trailer angkut barang, dan Terdakwa membeli sabu melalui BAGUS sejak Tahun 2019, pada saat itu BAGUS memiliki teman yang berada di dalam LP yang menjual sabu, maka saat itu Terdakwa membeli sabu melalui BAGUS;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan warna putih;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, dengan nomor WA 088225608225;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna hitam, No. Pol. H -5027- FZ;
4. 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1904, warna hitam, nomor WA 081235205748;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5719/NNF/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, IBNU SUTARTO, S.T., NUR TAUFIK, S.T., dan diketahui oleh BUDI SANTOSO S.Si.M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3223/2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening bergaris putih dan merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,54915 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3224/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 45 ml milik saksi Joko Waluyo;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-3223/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan Nomor BB-3221/2022/NNF, tersebut Negatif (tidak mengandung) Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Klaten bekerja sebagai sopir truk kemudian dihubungi oleh DEDI SULISTIONO Alias RIO melalui telpon WA meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab masih berada di Klaten, kemudian DEDI SULISTIONO menjawab akan menunggu kedatangan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB DEDI SULISTIONO menghubungi Terdakwa lagi dan memberitahu hendak memesan 2 (dua) paket sabu, kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi penjual sabu yaitu BAGUS Alias KHARISMA MEN;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberi nomor rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN yaitu Bank BCA dengan nomor 7960970165 atas nama MUHAMAD TAUJIRI untuk transfer terlebih dahulu pembelian sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kiriman kepada DEDI SULISTIONO dan memberitahu bahwa harga sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh DEDI SULISTIONO untuk mentransfer pembelian sabu tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa karena DEDI SULISTIONO hanya ada uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.17 WIB DEDI SULISTIONO mentransfer pembelian sabu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) langsung ke rekening BAGUS

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KHARISMA MEN dan memberitahu Terdakwa kekurangannya akan dibayar nanti malam;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi BAGUS Alias KHARISMA MEN memberitahu sudah ditransfer sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya nanti malam, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Semarang, lalu DEDI SULISTIONO menyuruh Terdakwa untuk menemui dirinya di depan PLTU Jalan Margorejo Timur Semarang;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menemui DEDI SULISTIONO di depan PLTU, setelah bertemu kemudian DEDI SULISTIONO mentransfer kekurangannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung ke rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN melalui M-Banking di handphonenya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi BAGUS Alias KHARISMA MEN memberitahu pembelian 2 (dua) paket sabu sudah dibayar lunas, selanjutnya sekira pukul 23.31 WIB Terdakwa dikirim alamat/foto lokasi sabu oleh BAGUS Alias KHARISMA MEN sebanyak 2 (dua) titik di satu lokasi yang sama di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang, yaitu "sedotan putih di bawah batu paping merah pinggir jalan depan gang samping pohon persis" dan yang kedua "sedotan putih tanam dalam pot bawah batu kecil depan gang", setelah itu Terdakwa menunjukkan alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada DEDI SULISTIONO, lalu DEDI SULISTIONO meminta tolong temannya yaitu PIPIT DWI SAPUTRA yang pada saat itu menjadi kernetnya untuk menemani Terdakwa mengambil sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan sepeda motor pergi mengambil sabu dengan PIPIT DWI SAPUTRA dengan posisi Terdakwa mengemudi di depan dan PIPIT DWI SAPUTRA membonceng di belakang, di tengah perjalanan Terdakwa menunjukkan alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada PIPIT DWI SAPUTRA dan PIPIT DWI SAPUTRA mengaku tidak mengetahui atas alamat/foto lokasi sabu tersebut;

- Bahwa sesampainya di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang di lokasi sabu berada, Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan gapura tepat di sebelah lokasi sabu berada, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh PIPIT DWI SAPUTRA menunggu di atas sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke pot di depan gapura tersebut lalu mengambil sabu yang dibungkus sedotan putih yang ada di pot tersebut, setelah Terdakwa ambil kemudian sabu Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa bermaksud mengambil sabu yang satunya di sebelah pot tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa kaget dan sabu terjatuh, mengetahui Terdakwa ditangkap, PIPIT DWI SAPUTRA berusaha lari namun dikejar petugas dan berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh petugas untuk mengambil sabu yang terjatuh, lalu Terdakwa mengambil sabu yang terbungkus sedotan tersebut dan Terdakwa memberikan kepada petugas, selanjutnya petugas membuka bungkus sedotan warna putih tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu;
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa, siapa pemilik sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab sabu tersebut milik DEDI SULISTIONO, Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan dan mengambil sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, dan menemukan percakapan Terdakwa ketika berkomunikasi dengan BAGUS Alias KHARISMA MEN, lalu petugas menanyakan perihal 2 (dua) alamat/foto lokasi sabu, lalu Terdakwa menjawab, telah memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket, sabu yang satunya belum Terdakwa ambil dan berada di bawah paving di sebelah lokasi Terdakwa tertangkap tersebut, lalu petugas menyuruh Terdakwa mengambil sabu yang kedua di bawah paving tersebut, lalu Terdakwa membuka paving tersebut, dan ternyata benar ada sabu terbungkus sedotan di bawah paving lalu Terdakwa mengambil dan memberikan kepada petugas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan PIPIT DWI SAPUTRA ditanya keberadaan DEDI SULISTIONO, lalu Terdakwa menjawab DEDI SULISTIONO berada di depan PLTU sedang menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap DEDI SULISTIONO, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sabu dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 5719/NNF/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, IBNU SUTARTO, S.T., NUR TAUFIK, S.T. dan diketahui

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BUDI SANTOSO, S.Si.M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3223/2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan bening bergaris putih dan merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,54915 gram;
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3224/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 45 ml milik saksi JOKO WALUYO;
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-3223/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor BB-3221/2022/NNF, tersebut Negatif (tidak mengandung) Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi yaitu Alternatif Subsidiaritas yaitu:

Dakwaan Kesatu.

Primair: Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire: Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta-fakta hukum di persidangan sesuai dengan dakwaan Kesatu;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar namun apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Secara Melawan Hukum;**
- 3. Percobaan Atau Permufakatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud "Setiap Orang" adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa JOKO WALUYO Bin (Alm) SARIMAN, sebagaimana identitasnya diuraikan di atas yang juga termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang terlihat bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Secara Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kata “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” terletak di depan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 - 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah apabila pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan pula bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Klaten bekerja sebagai sopir truk kemudian dihubungi oleh DEDI SULISTIONO Alias RIO melalui telpon WA meminta Terdakwa untuk mencari sabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama, pada saat itu Terdakwa menjawab masih berada di Klaten, nanti saja kalau Terdakwa sudah berada di Semarang, kemudian DEDI SULISTIONO menjawab akan menunggu kedatangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB DEDI SULISTIONO menghubungi Terdakwa lagi dan memberitahu hendak memesan 2 (dua) paket sabu, kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi penjual sabu yaitu BAGUS Alias KHARISMA MEN dengan maksud membelikan sabu pesanan DEDI SULISTIONO, kemudian Terdakwa diberi nomor rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN yaitu Bank BCA

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 7960970165 atas nama MUHAMAD TAUJIRI untuk transfer terlebih dahulu pembelian sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan kepada DEDI SULISTIONO dan memberitahu harga sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh DEDI SULISTIONO untuk mentransfer pembelian sabu tersebut terlebih dahulu, pada saat itu karena DEDI SULISTIONO hanya ada uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.17 WIB DEDI SULISTIONO mentransfer pembelian sabu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) langsung ke rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN dan memberitahu Terdakwa kalau kekurangannya akan dibayar nanti malam, kemudian Terdakwa menghubungi BAGUS Alias KHARISMA MEN memberitahu kalau sudah ditransfer sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya nanti malam, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Semarang, lalu DEDI SULISTIONO menyuruh Terdakwa untuk menemui dirinya di depan PLTU Jalan Margorejo Timur Semarang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menemui DEDI SULISTIONO di depan PLTU, setelah bertemu kemudian DEDI SULISTIONO mentransfer kekurangannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung ke rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN melalui M-Banking di handphonenya, kemudian Terdakwa menghubungi BAGUS Alias KHARISMA MEN memberitahu bahwa pembelian 2 (dua) paket sabu sudah dibayar lunas, selanjutnya sekira pukul 23.31 WIB Terdakwa dikirim alamat/foto lokasi sabu oleh BAGUS Alias KHARISMA MEN sebanyak 2 (dua) titik di satu lokasi yang sama di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang, yaitu "sedotan putih di bawah batu paving merah pinggir jalan depan gang samping pohon persis" dan yang kedua "sedotan putih tanam dalam pot bawah batu kecil depan gang", setelah itu Terdakwa menunjukkan alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada DEDI SULISTIONO, lalu DEDI SULISTIONO meminta tolong temannya yaitu PIPIT DWI SAPUTRA yang pada saat itu menjadi kernetnya untuk menemani Terdakwa mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berboncengan sepeda motor pergi mengambil sabu dengan PIPIT DWI SAPUTRA dengan posisi Terdakwa mengemudi di depan dan PIPIT DWI SAPUTRA membonceng di belakang, di tengah perjalanan Terdakwa menunjukkan alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada PIPIT DWI SAPUTRA dan PIPIT DWI SAPUTRA

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



mengaku tidak mengetahui alamat/foto lokasi sabu tersebut, kemudian sesampainya di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang di lokasi sabu berada, Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan gapura tepat di sebelah lokasi sabu berada, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa menyuruh PIPIT DWI SAPUTRA untuk menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke pot di depan gapura tersebut lalu Terdakwa mengambil sabu yang dibungkus sedotan putih yang ada di pot tersebut, setelah Terdakwa ambil kemudian sabu Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa bermaksud mengambil sabu yang satunya di sebelah pot tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa kaget dan sabu terjatuh, mengetahui Terdakwa ditangkap PIPIT DWI SAPUTRA berusaha lari namun dikejar petugas dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh petugas untuk mengambil sabu yang terjatuh di bawah Terdakwa, lalu sabu yang terbungkus sedotan tersebut Terdakwa ambil dan memberikan kepada petugas, selanjutnya petugas membuka bungkus sedotan warna putih tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab sabu tersebut milik DEDI SULISTIONO, Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan dan mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, dan menemukan percakapan Terdakwa ketika berkomunikasi dengan BAGUS Alias KHARISMA MEN, lalu petugas menanyakan perihal 2 (dua) alamat / foto lokasi sabu yang ada di percakapan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket, sabu yang satunya belum Terdakwa ambil dan berada di bawah paving di sebelah lokasi Terdakwa tertangkap tersebut, lalu petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang kedua di bawah paving tersebut, lalu Terdakwa membuka paving tersebut, kemudian ternyata benar ada sabu terbungkus sedotan di bawah paving tersebut lalu Terdakwa mengambil dan memberikan kepada petugas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan PIPIT DWI SAPUTRA ditanya di mana keberadaan DEDI SULISTIONO, lalu Terdakwa menjawab bahwa DEDI SULISTIONO berada di depan PLTU sedang menunggu



kedatangan Terdakwa, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap DEDI SULISTIONO, kemudian Terdakwa dan barang bukti sabu dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam prosesnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen dokumen perizinan baik perizinan dari Dinas Kesehatan, Badan POM, atau instansi atau kementerian terkait, mengingat berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah diatur bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana terhadap penggunaan dan peredarannya secara tegas diatur dengan mekanisme yang khusus pula. Berdasarkan hal tersebut apabila ditengok berdasarkan latar belakang pekerjaan yang dimiliki oleh Terdakwa yang merupakan supir truk container maka sangat tidak relevan dan secara jelas Terhadap diri terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan terkait penggunaan narkotika tersebut, sehingga dengan jelas perbuatan dari terdakwa sudah bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5719/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, IBNU SUTARTO, ST., NUR TAUFIK, S.T., dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3223/2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan bening bergaris putih dan merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,54915 gram;
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3224/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 45 ml milik Saksi JOKO WALUYO;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-3223/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan Nomor BB-



3221/2022/NNF, tersebut Negatif (tidak mengandung) Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yakni "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesempatan untuk melakukan";

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan juga permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan "percobaan" tindak pidana, dalam bukunya R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, akan tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan:

"(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;



- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga);
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Klaten bekerja sebagai sopir truk kemudian dihubungi oleh DEDI SULISTIONO Alias RIO melalui telpon WA meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama, kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab masih berada di Klaten, nanti saja kalau Terdakwa sudah berada di Semarang, kemudian DEDI SULISTIONO menjawab bahwa akan menunggu kedatangan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB DEDI SULISTIONO menghubungi Terdakwa lagi dan memberitahu hendak memesan 2 (dua) paket sabu;

Menimbang, bahwa kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi penjual sabu yaitu BAGUS Alias KHARISMA MEN dengan maksud membelikan sabu pesanan DEDI SULISTIONO, kemudian Terdakwa diberi nomor rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN yaitu Bank BCA dengan nomor 7960970165 atas nama MUHAMAD TAUJIRI untuk transfer



terlebih dahulu pembelian sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan kepada DEDI SULISTIONO dan memberitahu harga sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh DEDI SULISTIONO untuk mentransfer pembelian sabu tersebut terlebih dahulu, pada saat itu DEDI SULISTIONO hanya ada uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.17 WIB DEDI SULISTIONO mentransfer pembelian sabu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) langsung ke rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN dan memberitahu Terdakwa kalau kekurangannya akan dibayar nanti malam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi BAGUS Alias KHARISMA MEN memberitahu kalau sudah ditransfer sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya nanti malam, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Semarang, lalu DEDI SULISTIONO menyuruh Terdakwa untuk menemui dirinya di depan PLTU Jalan Margorejo Timur Semarang, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menemui DEDI SULISTIONO di depan PLTU, setelah bertemu kemudian DEDI SULISTIONO mentransfer kekurangannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung ke rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN melalui M-Banking di handphonenya, kemudian Terdakwa menghubungi BAGUS Alias KHARISMA MEN memberitahu bahwa pembelian 2 (dua) paket sabu sudah dibayar lunas, selanjutnya sekira pukul 23.31 WIB Terdakwa dikirim alamat/foto lokasi sabu oleh BAGUS Alias KHARISMA MEN sebanyak 2 (dua) titik di satu lokasi yang sama di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang, yaitu "sedotan putih di bawah batu paping merah pinggir jalan depan gang samping pohon persis" dan yang kedua "sedotan putih tanam dalam pot bawah batu kecil depan gang", setelah itu Terdakwa menunjukkan alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada DEDI SULISTIONO, lalu DEDI SULISTIONO meminta tolong temannya yaitu PIPIT DWI SAPUTRA yang pada saat itu menjadi kernetnya untuk menemani Terdakwa mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berboncengan sepeda motor pergi mengambil sabu dengan PIPIT DWI SAPUTRA dengan posisi Terdakwa mengemudi di depan dan PIPIT DWI SAPUTRA membonceng di belakang, di tengah perjalanan Terdakwa menunjukkan alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada PIPIT DWI SAPUTRA dan PIPIT DWI SAPUTRA mengaku tidak mengetahui alamat/foto lokasi sabu tersebut, kemudian sesampainya di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang di lokasi



sabu berada, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan gapura tepat di sebelah lokasi sabu berada, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa menyuruh PIPIT DWI SAPUTRA untuk menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menuju ke pot di depan gapura tersebut lalu Terdakwa mengambil sabu yang dibungkus sedotan putih yang ada di pot tersebut, setelah Terdakwa ambil kemudian sabu Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa bermaksud mengambil sabu yang satunya di sebelah pot tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa kaget dan sabu terjatuh, mengetahui Terdakwa ditangkap PIPIT DWI SAPUTRA berusaha lari namun dikejar petugas dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh petugas untuk mengambil sabu yang terjatuh, lalu sabu yang terbungkus sedotan tersebut Terdakwa ambil kemudian memberikan kepada petugas, selanjutnya petugas membuka bungkus sedotan warna putih tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut milik DEDI SULISTIONO, Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan dan mengambil sabu tersebut, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, dan menemukan percakapan Terdakwa ketika berkomunikasi dengan BAGUS Alias KHARISMA MEN, lalu petugas menanyakan perihal 2 (dua) alamat/foto lokasi sabu yang ada di percakapan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket, sabu yang satunya belum Terdakwa ambil dan berada di bawah paving di sebelah lokasi Terdakwa tertangkap tersebut, lalu petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang kedua di bawah paving tersebut, lalu Terdakwa membuka paving tersebut kemudian ternyata benar ada sabu terbungkus sedotan di bawah paving tersebut lalu Terdakwa mengambil dan memberikan kepada petugas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan PIPIT DWI SAPUTRA ditanya di mana keberadaan DEDI SULISTIONO, lalu Terdakwa menjawab bahwa DEDI SULISTIONO berada di depan PLTU sedang menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap DEDI SULISTIONO, kemudian Terdakwa dan barang bukti sabu dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dan barang bukti yang dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sehingga Terdakwa saat ditangkap tidak terjadi menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan narkoba sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur Percobaan atau permufakatan menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan narkoba tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair yang dihadapkan kepada Terdakwa dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Secara Melawan Hukum;**
- 3. Percobaan Atau Permufakatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud "Setiap Orang" adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa JOKO WALUYO Bin (Alm) SARIMAN, sebagaimana identitasnya diuraikan di atas yang juga termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang terlihat bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menggunakan maupun menyalurkan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Klaten bekerja sebagai sopir truk kemudian dihubungi oleh DEDI SULISTIONO Alias RIO melalui telpon



WA meminta Terdakwa untuk mencari sabu dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama, kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab masih berada di Klaten, nanti saja kalau Terdakwa sudah berada di Semarang, kemudian DEDI SULISTIONO menjawab akan menunggu kedatangan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB DEDI SULISTIONO menghubungi Terdakwa lagi dan memberitahu hendak memesan 2 (dua) paket sabu;

Menimbang, bahwa kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi penjual sabu yaitu BAGUS Alias KHARISMA MEN dengan maksud membelikan sabu pesanan DEDI SULISTIONO, kemudian Terdakwa diberi nomor rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN yaitu Bank BCA dengan nomor 7960970165 atas nama MUHAMAD TAUJIRI untuk transfer terlebih dahulu pembelian sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan kepada DEDI SULISTIONO dan memberitahu harga sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh DEDI SULISTIONO untuk mentransfer pembelian sabu tersebut terlebih dahulu, pada saat itu karena DEDI SULISTIONO hanya ada uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.17 WIB DEDI SULISTIONO mentransfer pembelian sabu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) langsung ke rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN dan memberitahu Terdakwa kalau kekurangannya akan dibayar nanti malam, kemudian Terdakwa menghubungi BAGUS Alias KHARISMA MEN memberitahu kalau sudah ditransfer sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya nanti malam, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Semarang, lalu DEDI SULISTIONO menyuruh Terdakwa untuk menemui dirinya di depan PLTU Jalan Margorejo Timur Semarang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menemui DEDI SULISTIONO di depan PLTU, setelah bertemu kemudian DEDI SULISTIONO mentransfer kekurangannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung ke rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN melalui M-Banking di handphonenya, kemudian Terdakwa menghubungi BAGUS Alias KHARISMA MEN memberitahu bahwa pembelian 2 (dua) paket sabu sudah dibayar lunas, selanjutnya sekira pukul 23.31 WIB Terdakwa dikirim alamat/foto lokasi sabu oleh BAGUS Alias



KHARISMA MEN sebanyak 2 (dua) titik di satu lokasi yang sama di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang, yaitu “sedotan putih di bawah batu paping merah pinggir jalan depan gang samping pohon persis” dan yang kedua “sedotan putih tanam dalam pot bawah batu kecil depan gang”, setelah itu Terdakwa menunjukkan alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada DEDI SULISTIONO, lalu DEDI SULISTIONO meminta tolong temannya yaitu PIPIT DWI SAPUTRA yang pada saat itu menjadi kernetnya untuk menemani Terdakwa mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berboncengan sepeda motor pergi mengambil sabu dengan PIPIT DWI SAPUTRA dengan posisi Terdakwa mengemudi di depan dan PIPIT DWI SAPUTRA membonceng di belakang, di tengah perjalanan Terdakwa menunjukkan alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada PIPIT DWI SAPUTRA dan PIPIT DWI SAPUTRA mengaku tidak mengetahui alamat/foto lokasi sabu tersebut, kemudian sesampainya di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang di lokasi sabu berada, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan gapura tepat di sebelah lokasi sabu berada, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa menyuruh PIPIT DWI SAPUTRA untuk menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menuju ke pot di depan gapura tersebut lalu Terdakwa mengambil sabu yang dibungkus sedotan putih yang ada di pot tersebut, setelah Terdakwa ambil kemudian sabu Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa bermaksud mengambil sabu yang satunya di sebelah pot tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa kaget dan sabu terjatuh, mengetahui Terdakwa ditangkap PIPIT DWI SAPUTRA berusaha lari namun dikejar petugas dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh petugas untuk mengambil sabu yang terjatuh, lalu sabu yang terbungkus sedotan tersebut Terdakwa ambil dan memberikan kepada petugas, selanjutnya petugas membuka bungkus sedotan warna putih tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab sabu tersebut milik DEDI SULISTIONO, Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan dan mengambil sabu tersebut, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, dan menemukan percakapan Terdakwa ketika berkomunikasi dengan BAGUS Alias KHARISMA MEN, lalu petugas menanyakan perihal 2 (dua) alamat/foto lokasi sabu yang ada di percakapan tersebut, lalu Terdakwa menjawab telah memesan sabu sebanyak 2 (dua)



paket yang mana sabu yang satunya belum Terdakwa ambil dan berada di bawah paving di sebelah lokasi Terdakwa tertangkap tersebut, lalu petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang kedua di bawah paving tersebut, lalu Terdakwa membuka paving tersebut, kemudian ternyata benar ada sabu terbungkus sedotan di bawah paving tersebut lalu Terdakwa mengambil dan memberikan kepada petugas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan PIPIT DWI SAPUTRA ditanya di mana keberadaan DEDI SULISTIONO, lalu Terdakwa menjawab bahwa DEDI SULISTIONO berada di depan PLTU sedang menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap DEDI SULISTIONO, kemudian Terdakwa dan barang bukti sabu dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam prosesnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen dokumen perizinan baik perizinan dari Dinas Kesehatan, Badan POM, atau instansi atau kementerian terkait, mengingat berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah diatur bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana terhadap penggunaan dan peredarannya secara tegas diatur dengan mekanisme yang khusus pula. Berdasarkan hal tersebut apabila ditengok berdasarkan latar belakang pekerjaan yang dimiliki oleh Terdakwa yang merupakan supir truk container maka sangat tidak relevan dan secara jelas Terhadap diri Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan terkait penggunaan narkotika tersebut, sehingga dengan jelas perbuatan dari Terdakwa sudah bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa demikian unsur Tanpa Hak atau Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan juga permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi



anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan "percobaan" tindak pidana, dalam bukunya R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, akan tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Klaten bekerja sebagai sopir truk kemudian dihubungi oleh DEDI SULISTIONO Alias RIO melalui telpon WA meminta Terdakwa untuk mencari sabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama, kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab masih berada di Klaten, nanti saja kalau Terdakwa sudah berada di Semarang, kemudian DEDI SULISTIONO menjawab bahwa akan menunggu kedatangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB DEDI SULISTIONO menghubungi Terdakwa lagi dan memberitahu hendak memesan 2 (dua) paket sabu, kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi penjual sabu yaitu BAGUS Alias KHARISMA MEN dengan maksud membelikan sabu pesanan DEDI SULISTIONO, kemudian Terdakwa diberi nomor rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN yaitu Bank BCA dengan nomor 7960970165 atas nama MUHAMAD TAUJIRI untuk transfer



terlebih dahulu pembelian sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan kepada DEDI SULISTIONO dan memberitahu bahwa harga sabu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh DEDI SULISTIONO untuk mentransfer pembelian sabu tersebut terlebih dahulu, pada saat itu karena DEDI SULISTIONO hanya ada uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.17 WIB DEDI SULISTIONO mentransfer pembelian sabu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) langsung ke rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN dan memberitahu Terdakwa kalau kekurangannya akan dibayar nanti malam, kemudian Terdakwa menghubungi BAGUS Alias KHARISMA MEN memberitahu kalau sudah ditransfer sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya nanti malam;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Semarang, lalu DEDI SULISTIONO menyuruh Terdakwa untuk menemui dirinya di depan PLTU Jalan. Margorejo Timur Semarang, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menemui DEDI SULISTIONO di depan PLTU, setelah bertemu kemudian DEDI SULISTIONO mentransfer kekurangannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung ke rekening BAGUS Alias KHARISMA MEN melalui M-Banking di handphonenya, kemudian Terdakwa menghubungi BAGUS Alias KHARISMA MEN memberitahu bahwa pembelian 2 (dua) paket sabu sudah dibayar lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.31 WIB Terdakwa dikirim alamat/foto lokasi sabu oleh BAGUS Alias KHARISMA MEN sebanyak 2 (dua) titik di satu lokasi yang sama di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang, yaitu "sedotan putih di bawah batu paping merah pinggir jalan depan gang samping pohon persis" dan yang kedua "sedotan putih tanam dalam pot bawah batu kecil depan gang", setelah itu Terdakwa menunjukkan alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada DEDI SULISTIONO, lalu DEDI SULISTIONO meminta tolong temannya yaitu PIPIT DWI SAPUTRA yang pada saat itu menjadi kernetnya untuk menemani Terdakwa mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berboncengan sepeda motor pergi mengambil sabu dengan PIPIT DWI SAPUTRA dengan posisi Terdakwa mengemudi di depan dan PIPIT DWI SAPUTRA membonceng di



belakang, di tengah perjalanan Terdakwa menunjukkan alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada PIPIT DWI SAPUTRA dan PIPIT DWI SAPUTRA mengaku tidak mengetahui alamat/foto lokasi sabu tersebut, kemudian sesampainya di depan gapura Cimanuk VII Jalan Barito Semarang di lokasi sabu berada, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan gapura tepat di sebelah lokasi sabu berada, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh PIPIT DWI SAPUTRA untuk menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menuju ke pot di depan gapura tersebut lalu Terdakwa mengambil sabu yang dibungkus sedotan putih yang ada di pot tersebut, setelah Terdakwa ambil kemudian sabu Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa bermaksud mengambil sabu yang satunya di sebelah pot tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kaget dan sabu terjatuh, mengetahui Terdakwa ditangkap PIPIT DWI SAPUTRA berusaha lari namun dikejar petugas dan berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa disuruh petugas untuk mengambil sabu yang terjatuh, lalu sabu yang terbungkus sedotan tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa memberikan kepada petugas, selanjutnya petugas membuka bungkus sedotan warna putih tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab sabu tersebut milik DEDI SULISTIONO, Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan dan mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, dan menemukan percakapan Terdakwa ketika berkomunikasi dengan BAGUS Alias KHARISMA MEN, lalu petugas menanyakan perihal 2 (dua) alamat/foto lokasi sabu yang ada di percakapan Terdakwa dengan BAGUS Alias KHARISMA MEN, lalu Terdakwa menjawab telah memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket, sabu yang satunya belum Terdakwa ambil dan berada di bawah paving di sebelah lokasi Terdakwa tertangkap tersebut, lalu petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang kedua di bawah paving tersebut, lalu Terdakwa membuka paving tersebut dan ternyata benar ada sabu terbungkus sedotan di bawah paving tersebut, lalu Terdakwa mengambil dan memberikan kepada petugas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan PIPIT DWI SAPUTRA ditanya di mana keberadaan DEDI SULISTIONO, lalu Terdakwa menjawab DEDI SULISTIONO berada di depan PLTU sedang menunggu kedatangan



Terdakwa, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap DEDI SULISTIONO, kemudian Terdakwa dan barang bukti sabu dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5719/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, IBNU SUTARTO, S.T., NUR TAUFIK, S.T., dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si.M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ▢ Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3223/2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan bening bergaris putih dan merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,54915 gram;
- ▢ Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3224/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 45 ml milik Saksi JOKO WALUYO;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-3223/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan Nomor BB-3221/2022/NNF, tersebut Negatif (tidak mengandung) Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau Permufakatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat pembalasan dendam terhadap Terdakwa namun sebagai sarana pendidikan bagi Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana agar Terdakwa belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, selain itu pemidanaan juga dimaksudkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat pada umumnya bahwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman serta Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri demi masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Terdakwa tidak menyangkut masalah yuridis atas perbuatannya tetapi tentang permohonan atas hukuman yang akan dijatuhkan sehingga atas permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada amaruntutannya tidak mencantumkan adanya denda, akan tetapi dari Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengharuskan adanya denda, maka Majelis Hakim akan mencantumkan denda dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, dengan nomor WA 088225608225;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna hitam, No. Pol. H -5027- FZ;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1904, warna hitam, nomor WA 081235205748;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO WALUYO Bin (Alm) SARIMAN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **JOKO WALUYO Bin (Alm) SARIMAN** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntun Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **JOKO WALUYO Bin (Alm) SARIMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan Memiliki, Menyimpan,**



Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,
sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO WALUYO Bin (Alm) SARIMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk **OPPO** warna putih, dengan nomor WA 088225608225;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk **Honda Supra X 125**, warna hitam, No. Pol. H-5027- FZ.
 - 1 (satu) buah handphone merk **VIVO 1904**, warna hitam, nomor WA 081235205748;

dipergunakan dalam perkara atas nama DEDI SULISTIONO Alias RIO Bin SUTRISNO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, **AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDIRAWATI, S.H.M.H.** dan **ARKANU, S.H.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAHMUDA S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **ARDHIKA WISNU P, S.H.**, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDIRAWATI, S.H.M.H.

AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.

ARKANU, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

MAHMUDA, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)